

AKAD PENERIMAAN BEASISWA DALAM PROGRAM BEASISWA BAZNAS MENURUT HUKUM ISLAM

Murni ¹⁾, Indah Purbasari ²⁾, Finka Dian Tartila ³⁾, Fariza Ramadhani ⁴⁾

^{1) 2) 3) etc.)} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Correspondence			
Email: murni@trunojoyo.ac.id		No. Telp:	
Submitted 11 Desember 2025	Accepted 14 Desember 2025	Published 15 Desember 2025	

ABSTRACT

Zakat is a social act of worship mandated by Islam when the nisab and haul requirements are met, to be given to fellow human beings in society. The National Zakat Agency of Sumenep Regency is an official institution responsible for planning, implementing, and distributing Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) funds to mustahik. BAZNAS Sumenep Regency runs a scholarship program as a form of zakat fund distribution for educational equality. This study uses an empirical legal research method, which is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. This study aims to determine whether scholarship recipients meet the requirements to receive zakat according to Islamic law and to determine the form of the scholarship agreement between students receiving the scholarship and BAZNAS Sumenep Regency.

Keywords: *Cendekia Scholarship, Contract, Zakat*

ABSTRAK

Zakat termasuk ke dalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan kepada sesama manusia dalam bermasyarakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep merupakan lembaga resmi yang bertanggungjawab merencanakan, melaksanakan, dan menyalurkan dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) kepada *mustahik*. BAZNAS Kabupaten Sumenep menjalankan program Beasiswa cendekia sebagai salah satu bentuk pendistribusian dana zakat untuk pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerima beasiswa sudah memenuhi syarat sebagai penerima zakat menurut hukum Islam dan untuk mengetahui bentuk akad penerimaan beasiswa antara mahasiswa penerima beasiswa cendekia dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep.

Kata kunci: *Akad; Beasiswa Cendekia ;Zakat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta di kalangan orang-orang yang berlebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Zakat termasuk ke dalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan kepada sesama manusia dalam bermasyarakat.¹ Dengan berzakat, golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahik*), maka terjadilah hubungan antara golongan kaya dan fakir miskin yang mana nantinya golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtimai'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima ruku Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki antara lain untuk

¹ Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 2.

mencegah problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara.²

Pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga yang secara khusus menangani zakat yaitu Badan Amil Zakat dan pengelolaan zakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, bukan hanya ditangani langsung oleh Muzakki dan diserahkan kepada *Mustahik*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi non struktural yang dibentuk pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pengumpulan, pemanfaatan, dan penyaluran dana zakat dari Muzakki kepada *Mustahik* melalui program konsumsi dan produksi.³ Badan Amil Zakat bertanggung jawab untuk mensosialisasikannya dengan masyarakat dan mengumpulkan serta menyalurkan zakat dengan tepat.

Pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat, mulai lapisan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya dengan masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal.⁴

Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep memiliki program pendistribusian dana zakat yaitu Beasiswa Cendekia. Beasiswa ini dikelola secara sistematis melalui beberapa tahapan mulai dari pengumpulan dana zakat, seleksi mustahik, penyaluran dana dan pendampingan serta evaluasi. Dalam proses penyaluran dana zakat dalam program beasiswa ini, BAZNAS melakukan tahapan seleksi yang mana bertujuan agar penerima beasiswa merupakan salah satu golongan dari orang yang berhak menerima zakat. Pada zaman digital ini, terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan yang mana berkas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini menimbulkan adanya kemungkinan tidak tepatnya sasaran penerima beasiswa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan Beasiswa Cendekia sudah memenuhi syarat sebagai penerima zakat menurut Hukum Islam dan bagaimana akad penerimaan antara penerima Beasiswa Cendekia dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep.

KAJIAN TEORITIS

Secara etimologi, zakat berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Zakat pada hakikatnya merupakan hak tertentu dalam harta orang-orang kaya yang wajib dibagikan kepada golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat.⁵

² Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Qadir Gassing, Muammar Muh. Bakry, "Reformasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab", Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 9 (Oktober 2023) hlm. 352.

³ Sayu Mainingsih, Dani Atmaja, Anggi Anggraini, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) (Studi Kasus Baznas OKU) ", Kafalah : Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah, Vol. 2, Nomor 2 (Agustus 2025), hlm. 124.

⁴ Beni Sarbeni, Panduan Zakat Al-Quran dan Sunnah (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hlm. 25.

⁵ Qodiryani Masayu Ustadzah Khodijah, "EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ STUDI PADABAZNA KOTA DEPOK" (Universitas Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.⁶ Perintah zakat ini disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S; at-Taubah, 103).

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Syarat Penerima Zakat dalam Program Beasiswa Menurut Hukum Islam

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah⁸. Adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Merdeka;
- b. Islam;
- c. Baligh dan berakal;
- d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati seperti emas dan perak, surat-surat berharga, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak;
- e. Harta telah mencapai nisab (ukuran jumlah);
- f. Harta tersebut adalah milik penuh;
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu dan masa);
- h. Tidak adanya hutang;
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok;
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal;
- k. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- l. Berkembang.

Adapun syarat sahnya zakat yaitu terdapat niat *muzakki* dan pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik*.

Berdasarkan surah al-Taubah ayat 60, golongan yang berhak menerima zakat ini ada delapan golongan yaitu;

- a. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda. Hasil pendapatannya sehari tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari.
- b. Miskin yaitu orang yang memiliki harta beda tetapi penghasilannya sehari hanya cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari.
- c. Amil yaitu petugas pengelola zakat.

Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/69273/1/204>. Skripsi Masayu Ustadzah Khodijah Qodiryan. pdf.

⁶ Pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁷ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

⁸ *Ibid hlm.* 36

- d. Riqab yaitu hamba yang sudah memiliki perjanjian dengan tuannya. Boleh diberikan zakat kepadanya untuk memerdekakan dia dari sistem perhambaan.
- e. Gharim yaitu orang yang bangkrut dililit hutang. Hutang yang dimaksudkan adalah hutang yang dibolehkan oleh Allah.
- f. Muallaf yaitu orang baru memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada muallaf memiliki peran sosial mempererat persaudaraan sesama muslim.
- g. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Makna fisabilillah sekarang diperluas tidak hanya orang yang berjuang di peperangan tetapi setiap orang yang berjuang mensyiarkan agama Islam ini.
- h. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal pada saat perjalanan atau musafir.⁹

Dalam proses penerimaan beasiswa cendekia, BAZNAS Kabupaten Sumenep melakukan beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes tulis, tes wawancara dan dilakukan survei secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dalam pelaksanaan tahapan seleksi, BAZNAS Kabupaten Sumenep melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap calon penerima beasiswa cendekia. Penerima beasiswa cendekia merupakan golongan 8 asnaf lebih tepatnya golongan fakir dan golongan miskin. Upaya BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam proses seleksi yaitu dilakukannya survei langsung ke tempat tinggal calon penerima, hal ini dilakukan dengan tujuan agar penerima beasiswa cendekia BAZNAS sesuai dengan golongan penerima zakat menurut Hukum Islam.

Akad Penerimaan Antara Penerima Beasiswa Cendekia Dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep

Dalam implementasinya, proses akad tidak hanya dipahami sebagai serah terima dana antara muzakki dan lembaga, tetapi juga sebagai wujud kejelasan niat, objek zakat, serta pemisahan antara hak mustahik dan hak amil.¹⁰ Dalam proses penerimaan mahasiswa penerima beasiswa Cendekia, terdapat beberapa persetujuan dan persyaratan yang harus dilakukan oleh penerima beasiswa BAZNAS. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penerima beasiswa Cendekia BAZNAS Kabupaten Sumenep melakukan akad dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dalam akad tersebut berisi tentang hak-hak dan kewajiban penerima beasiswa Cendekia.

Akad ini berkedudukan sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yaitu bagi penerima Beasiswa Cendekia dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dalam akad tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumenep dikatakan sebagai pihak pertama dan mahasiswa atau penerima Beasiswa cendekia merupakan pihak kedua. Dengan adanya akad antara penerima Beasiswa cendekia dan BAZNAS Kabupaten Sumenep bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang mana di dalam akad tersebut berisi tentang kejelasan mengenai jumlah bantuan, mekanisme penyaluran dana beasiswa, dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima Beasiswa Cendekia.

Beasiswa Cendekia yang dikeluarkan oleh BAZNAS kabupaten Sumenep dikhususkan bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas yang ada di Kabupaten Sumenep. Beasiswa Cendekia diberikan kepada mahasiswa pada semester yang sedang ditempuh sampai dengan semester akhir yaitu semester 8. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 belum mempunyai kerjasama dengan Universitas sehingga akad dilakukan langsung dengan penerima Beasiswa Cendekia.

⁹ al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf. 1999, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu

¹⁰ Islamiyah, Eko Suprayitno, Khusnudin, "Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)", *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, (2025), hlm. 1041

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtimaiyyah (ekonomi-sosial) yang berfungsi untuk merealisasikan kepedulian sosial, mencegah kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional oleh lembaga resmi seperti BAZNAS yang bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan dan menyalurkan ZIS kepada golongan (asnaf) penerima zakat (mustahik). Dalam pemerataan pendidikan, BAZNAS Kabupaten Sumenep menjalankan program Beasiswa Cendekia sebagai salah satu bentuk pendistribusian dana zakat. BAZNAS memastikan ketepatan sasaran sesuai dengan Hukum Islam dengan melakukan tahapan-tahapan seleksi dalam proses penerimaan mahasiswa Beasiswa Cendekia. Dalam penerimaan beasiswa dilakukan akad (perjanjian) yang mengikat antara BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan mahasiswa penerima Beasiswa cendekia.

Saran

Akad penerimaan beasiswa BAZNAS Kabupaten Sumenep sebaiknya dirancang secara jelas dan syar'i, tidak sekadar sebagai pemberian hibah, tetapi sebagai perjanjian ibadah yang melibatkan tanggung jawab moral. Dana zakat atau infak yang disalurkan harus disertai niat yang tertulis, klausul penggunaan dana yang terperinci, serta kewajiban penerima untuk belajar sungguh-sungguh dan memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat. Dengan memperkuat akad ini berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan maslahat, program beasiswa tidak hanya membantu finansial, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak dan bermanfaat, sehingga selaras sepenuhnya dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*) dalam menuntut ilmu.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf. 1999, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Artikel dan Jurnal

Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Qadir Gassing, Muammar Muh. Bakry, "Reformasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab", Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 9 (Oktober 2023)

Beni Sarbeni, Panduan Zakat Al-Quran dan Sunnah (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015)

Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016)

Islamiyah, Eko Suprayitno, Khusnudin, "Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)", Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, (2025)

Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019)

Sayu Mainingsih, Dani Atmaja, Anggi Anggraini, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) (Studi Kasus Baznas OKU)", *Kafalah : Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, Nomor 2 (Agustus 2025), hlm. 124

Skripsi

Qodiryani Masayu Ustadzah Khodijah, "EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ STUDI PADABAZNA KOTA DEPOK" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022)

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat